

KEPUTUSAN
DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NO 387 /DIKTI/Kep/1999

Tentang

PEMBENTUKAN PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
DI UNIVERSITAS LAMPUNG

DIREKTUR JENDERAL PENDIDIKAN TINGGI,

Menimbang : a. bahwa untuk memenuhi kebutuhan akan tenaga magister di bidang hukum yang sangat diperlukan untuk lebih meningkatkan pembangunan di bidang hukum, perlu penambahan penyelenggaraan Program Studi Magister Hukum;

b. bahwa Universitas Lampung telah memenuhi persyaratan untuk menyelenggarakan program studi tersebut;

c. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu penetapan pembentukan Program Studi Magister Hukum di Universitas Lampung,

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;

2. Peraturan Pemerintah :

a. Nomor 60 Tahun 1999;

b. Nomor 61 Tahun 1999;

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :

a. Nomor 73 Tahun 1966;

b. Nomor 44 Tahun 1974;

c. Nomor 61 Tahun 1998, sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden R.I. Nomor 192 Tahun 1998;

d. Nomor 85/M Tahun 1999;

4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :

a. Nomor 0222/O/1980, dengan perubahan/tambahannya;

b. Nomor 0432/O/1992;

c. Nomor 036/U/1993;

d. Nomor 056/U/1994;

e. Nomor 0222/U/1998;

f. Nomor 81/C/C/1998;

5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi No. 048/DJ/Kep/1982, dengan perubahan/tambahannya;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : Memberikan Program Studi Hukum di Universitas Lampung.
- Kedua : Program Studi sebagaimana tersebut pada diktum "Pertama" adalah Program Magister (S 2).
- Ketiga : Lulusan dari program studi ini bergelar akademik Magister Hukum disingkat M.Hum. yang penggunaannya ditempatkan di belakang nama yang berhak atas gelar akademik tersebut.
- Keempat : Biaya penyelenggaraan dan pengelolaan program studi tersebut dibebankan pada anggaran Universitas Lampung.
- Kelima : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini, akan ditetapkan lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Kesimpulan : Jika ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.
- Lampiran : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 18 Agustus 1999

